



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

LA SINI Tempat/Tanggal Lahir Wanci Wakatobi, 23 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sapordanco, RT/RW. 000/000, Kel. Sapordanco. Kec. Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 08 Februari 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 sesuai akta kelahiran No. 740703. 190102.2001
2. Bahwa SULTAN JALALUDDIN, akan mengikuti tes TNI di Sorong dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti Tes Prajurit TNI adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
3. Bahwa anak SULTAN JALALUDDIN tinggal dengan pemohon di Waisai.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon LA SINI sebagai wali dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Son



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **LA TARDIN** dan 2. saksi **REZA HERMANSYAH**, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon LA SINI ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. LA SINI, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Alamat Sapordanco, RT/RW. 000/000, Kel. Sapordanco. Kec. Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa Paman dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 anak dari yaitu ayah bernama JUPRI T. dan Ibu TETI (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang Tua Kandung dari anak SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 anak dari yaitu ayah bernama JUPRI T. dan Ibu TETI saat ini tinggal di Desa Lamanggau, Kec. Tomia Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa anak SULTAN JALALUDDIN saat ini tinggal di Sapordanco, RT/RW. 000/000, Kel. Sapordanco. Kec. Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, bersama dengan Pemohon sejak tanggal 01 Desember 2022 hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua anak SULTAN JALALUDDIN yaitu Ayah bernama JUPRI T. telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak SULTAN JALALUDDIN saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas tahun 2021, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohonan adalah Paman dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon LA SINI adalah Wali dari anak yang bernama SULTAN JALALUDDIN Lahir di Lamanggau, 19 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh kami FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh IMAM ASROFI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd.

IMAM ASROFI, SH.

H a k i m

Ttd.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP.....	:	Rp.10.000,00;
4. Biaya Sumpah/Janji.....	:	Rp.50.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan pemohon **(LA SINI)** Pada Hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh saya
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V.V. MATAUSEJA, S.H., M.H.
NIP.19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Leges.....	Rp. 10.000,-
2. Salinan Penetapan.....	Rp. 2.500,-
Jumlah	Rp. 12.500,- (Dua belas ribu limaratus rupiah)